

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan yang merupakan mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Dengan demikian tujuan warga negara memerlukan manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan yakni kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan Negara sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 negara membutuhkan yang bawenang untuk menentukan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan tujuan negara yaitu pemerintahan, maka pemerintahan disusun secara bertingkat mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) serta Pemerintahan Desa/ Kelurahan.

Berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 mengenai kedudukan kecamatan menjadi perangkat daerah kabupaten/kota, dan Camat menjadi pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang bupati atau walikota. Didalam pasal 120 ayat (2) Undang-undang nomor 32 tahun 2004 dinyatakan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, maka Camat adalah koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan. Camat memiliki tugas umum mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan wilayah kerjanya, melakukan kegiatan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, melakukan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum berupa sebagai koordinasi dengan tokoh atau pemuka masyarakat dalam menciptakan ketertiban umum.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 19 Tahun 2008, kedudukan camat sebagai perangkat daerah adalah sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena camat adalah perangkat pemerintahan yang lebih mengetahui kondisi umum masyarakat dan memiliki kewenangan delegatif berupa pelimpahan sebagian wewenang Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi di daerah. Camat harus dituntut cermat, berani, dan benar dalam memahami kewenangan delegatif yang diberikan kepadanya karena akan berpengaruh terhadap koordinasi yang dilakukannya sebagai koordinator wilayah di Kecamatan.

Sebagian masyarakat Indonesia dewasa ini masih tinggal di daerah pedesaan yang dihuni oleh masyarakat yang terikat oleh kesamaan dan kesatuan sistem nilai sosial budaya yang relatif homogen. Mereka hidup bermasyarakat dengan rukun dan damai. Mempunyai hubungan yang erat dan mendalam antara penduduk yang lain, rasa persatuan yang erat menimbulkan saling mengenal dan saling menolong serta segala sesuatunya didasarkan atas musyawarah (Wisadirana, 2005:21).

Rasa kekeluargaan menjadi titik awal untuk mendorong adanya kehidupan dengan penuh kegotong-royongan, peduli terhadap sesama, sehingga keharmonisan terjadi di dalamnya. Namun sangat mungkin terjadi adanya perbedaan pendapat dan perbedaan kepentingan satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh perkembangan dan kebutuhan yang semakin hari semakin menuntut bagi siapapun masyarakat untuk selalu siap berkompetisi dalam meningkatkan taraf hidupnya sendiri.

Dalam kehidupan bermasyarakat, serangkaian interaksi sosial antar anggota masyarakat itu sendiri tidak terlepas dari persoalan-persoalan perselisihan, baik perselisihan berbentuk konflik, sengketa dan perbuatan-perbuatan lain yang dapat mengganggu bahkan melanggar tatanan susila, tatanan sosial, dan tatanan-tatanan sejenis lainnya yang berpengaruh pada ketertiban dan ketentraman lingkungan masyarakat.

Konflik bisa terjadi dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja, baik vertikal maupun horizontal, mengingat manusia juga dapat dikatakan

sebagai makhluk konflik. Menurut Soerjono Soekanto (2006:91), faktor penyebab atau akar-akar konflik antara lain:

1. Perbedaan antara individu-individu,  
Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka, terutama perbedaan pendirian dan perasaan diantara mereka;
2. Perbedaan kebudayaan,  
Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian, yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut;
3. Perbedaan kepentingan,  
Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan baik kepentingan ekonomi, politik dan sebagainya;
4. Perubahan sosial,  
Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya.

Dalam kehidupan masyarakat, semestinya konflik atau sengketa yang terjadi tidak seharusnya berkepanjangan dan berkelanjutan hingga ke pengadilan. Beragam permasalahan yang timbul dalam kehidupan



masyarakat tersebut sudah pasti menghendaki pemecahan atau solusi yang cepat dan sesegera mungkin dalam rangka menjaga kenyamanan dan ketentraman masyarakat itu sendiri, dengan berbagai cara penyelesaian secara damai di luar pengadilan selalu diutamakan untuk menyelesaikan masalahnya.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan, saat ini lebih dikenal dengan istilah *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara ini merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap konflik atau sengketa untuk mewujudkan kedamaian yang bersifat *win-win solution*.

Tanah merupakan salah satu komponen yang penting dalam kehidupan masyarakat yang termasuk salah satu ke dalam golongan papan atau tempat tinggal manusia itu sendiri. Selain itu tanah juga menjadi faktor pendukung utama dalam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dimanapun. Karena tanah tidak hanya difungsikan sebagai kebutuhan tempat tinggal saja, akan tetapi tanah juga digunakan oleh sebagian masyarakat Indonesia sebagai tempat untuk mata pencaharian seseorang karena Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah bertani. Selain hal tersebut, tanah juga berfungsi sebagai tumbuh kembang sosial masyarakat, politik dan berkembangnya suatu budaya dalam suatu komunitas masyarakat untuk

mencapai kesejahteraan bangsa, sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Soejono,1998:1).

Terkait kepemilikan atas tanah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juga menyatakan dengan tegas tentang hak individu kepemilikan hak atas tanah. Meski demikian tanah juga memiliki fungsi sosial. Berkaitan dengan fungsi tanah, pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria menegaskan bahwa walaupun manusia dengan tanah bersifat abadi selaku pemilik tanah, tidak berarti pemilik tanah boleh semena-mena menggunakan haknya, tanpa memperhatikan kepentingan orang lain dan fungsi sosial. (Limbong,2015:3)

Dalam kenyataannya kebutuhan akan tanah tidak seimbang dengan ketersediaan tanah yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui, ketidak keseimbangan ini dengan sendirinya akan dapat menimbulkan gesekan-gesekan kepentingan yang dapat menimbulkan permasalahan akan tanah. Permasalahan akan tanah dapat berupa konflik tentang pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatannya (Muchsin, 2005:151).

Oleh sebab itu, sengketa atau konflik yang sering muncul dan sangat sulit terselesaikan yakni mengenai tanah. Pokok sengketa atau konflik tanah sebenarnya dapat terselesaikan secara kekeluargaan melalui

proses musyawarah, bahkan jika tidak menjumpai titik temu penyelesaian ditindaklanjuti di pengadilan. Karena kedudukan tanah sangat penting maka diperlukan adanya kebijakan nasional dibidang pertanahan yang utuh dan terpadu, termasuk dalam hal ini upaya-upaya penyelesaian masalah sengketa dan konflik pertanahan.

Kasus-kasus yang menyangkut sengketa dan konflik di bidang pertanahan dapat dikatakan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas permasalahannya maupun kuantitasnya seiring dinamika dibidang ekonomi, sosial, dan politik. Sejak tahun 2004, Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat sebanyak 618 konflik agraria di seluruh wilayah Indonesia. Konflik ini telah menewaskan lebih kurang 44 orang, dengan cakupan areal sengketa 2.399.314,49 hektar dan melibatkan 731.342 keluarga. Konflik tersebut antara lain terjadi di Kabupaten Mesuji, Lampung, Kabupaten Ogan Komering Hilir, Bima bahkan di Riau ([nasional.kompas.com](http://nasional.kompas.com))

Berbagai upaya penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses peradilan yang ada dianggap belum mampu menyelesaikan sengketa yang ada, sehingga berbagai upaya alternatif penyelesaian sengketa pertanahan seperti mediasi, fasilitasi dan lainnya kemudian mengemuka dengan sasaran untuk meminimalisir sengketa pertanahan yang sarat dengan kepentingan, baik untuk kepentingan pembangunan maupun masyarakat itu sendiri. Pilihan penyelesaian sengketa melalui cara perundingan / mediasi ini mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan berperkara di

muka pengadilan yang tidak menarik dilihat dari segi waktu, biaya, dan pikiran/tenaga. Disamping itu, kurangnya kepercayaan atas kemandirian lembaga peradilan dan kendala administratif yang melingkupinya, membuat pengadilan merupakan pilihan terakhir untuk penyelesaian sengketa.

Alternatif penyelesaian sengketa dibidang pertanahan mulai dikenal semenjak adanya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Dalam peraturan tersebut, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Salah satu tugas Badan Pertanahan Nasional didalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Pasal (345) yakni pelaksanaan alternatif penyelesaian masalah, sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya.

Namun, saat ini meskipun permasalahan konflik atau sengketa pertanahan mengenai penyelesaiannya dapat dilaksanakan di Badan Pertanahan Nasional yang mana hanya bisa dilakukan jika hak kepemilikan tanahnya berupa sertifikat tanah, kenyataannya sebagian besar masyarakat lebih memilih melakukan penyelesaian masalah dengan dimediasi dan difasilitasi oleh pihak kelurahan dan kecamatan, dikarenakan kebanyakan masyarakat berkepemilikan hak tanah hanya sebatas Surat Keterangan Tanah yg dikeluarkan oleh kelurahan dan Kecamatan serta mengingat biaya, waktu, dan tenaga/pikiran.



Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dan merupakan kota terbesar di Provinsi Riau Indonesia yang memiliki luas wilayah 632,26 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk yakni 1.038.118 jiwa yang tersebar di 12 Kecamatan dan 83 Kelurahan. (pekanbaru.go.id)

Dalam grand design Pekanbaru, terlihat bahwa kota ini sudah disesuaikan peruntukannya berdasarkan banyak pertimbangan. Mulai pertimbangan pemerataan pembangunan, pengembangan kota, dan tentu saja keperluan penunjang di setiap kawasan pengembangan itu. Peruntukan Wilayah Pengembangan juga disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya. Akan banyak perubahan besar dengan pengembangan wilayah ini. Kawasan yang sebelumnya masih kurang tersentuh, nantinya akan menjadi primadona baru. Sebut saja kawasan Tenayan Raya, sebagian Bukit Raya, Rumbai Pesisir, Rumbai, dan kawasan pinggiran lainnya.

Pemerintah Kota Pekanbaru sudah membagi wilayah Kota Pekanbaru ke dalam lima wilayah pengembangan (WP). WP 1 untuk kawasan pusat kota, WP 2 di kawasan Rumbai, WP 3 di kawasan Rumbai Pesisir, WP 4 di kawasan Tenayan Raya dan Bukit Raya, serta WP 3 di kawasan Tampan dan Payung Sekaki. Kalau dilihat dari WP ini, sangat terlihat bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan perhatian serius untuk 'kawasan terlupakan' seperti Rumbai, Rumbai Pesisir, Tenayan Raya, dan Bukitraya. untuk Bukitraya, Tenayan Raya, dan Sail, nantinya akan

dikembangkan menjadi kawasan permukiman, pusat kegiatan industri, pergudangan, pusat perkantoran pemerintahan kota, dan pertanian.

Kecamatan Tenayan Raya didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2003 tanggal 07 Juni 2003, tentang pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Payung Sekaki dan Rumbai Pesisir serta Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 578 Tahun 2003 tanggal 11 September 2011 Tentang Penetapan Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Bukit Raya, Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Tampan, Payung Sekaki, Rumbai dan Rumbai Pesisir. Kantor Camat Tenayan Raya di resmikan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2003 yang diresmikan oleh Walikota Pekanbaru dan Pelantikan Pejabat seperti Camat, dan Kasi di Kecamatan Tenayan Raya pada tanggal 31 Desember 2003.

Pada tahun 2016 Penetapan batas Wilayah diKecamatan Tenayan Raya direvisi dengan Keputusan Daerah Pemerintahan Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan yang awalnya Kelurahan di Kecamatan Tenayan Raya hanya memiliki 4 Kelurahan sekarang setelah direvisi menjadi 13 Kelurahan di Kecamatan Tenayan Raya. Kemudian dirubah lagi lewat Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 188 Tahun 2017, tanggal 01 Agustus 2017 tentang Penetapan Batas Wilayah Kelurahan dalam Kacamatan Bukit Raya, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kecamatan Tampan, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Rumbai, dan Kecamatan Marpoyan Damai.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan susunan Organisasi, kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru, kemudian dirubah menjadi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata kerja Kecamatan Tipe A dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

A. Ketentuan Umum (Pasal 1) dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota pekanbaru
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah walikota Pekanbaru
4. Wakil walikota adalah wakil walikota pekanbaru
5. Sekretariat daerah adalah sekretariat daerah kota pekanbaru
6. Sekretaris adalah sekretaris daerah kota pekanbaru
7. Kecamatan adalah tipe A yakni :
  - Kecamatan Bukit Raya
  - Kecamatan Marpoyan Damai
  - Kecamatan Payung Sekaki
  - Kecamatan Rumbai
  - Kecamatan Rumbai Pesisir

- Kecamatan Tampan
  - Kecamatan Tenayan Raya
8. Camat adalah camat tipe A kota pekanbaru
  9. Sekretaris camat adalah sekretaris camat tipe A Kta Pekanbaru
  10. Sub bagian adalah sub bagian pada sekretariat kecamatan tipe A Kota pekanbaru
  11. Kepala sub bagian adalah kepala sub bagian pada sekretariat tipe A Kota Pekanbaru
  12. Seksi adalah seksi pada kecamatan tipe A kota Pekanbaru
  13. Kepala seksi adalah kepala seksi kecamatan tipe A Kota pekanbaru
  14. Kelurahan adalah kelurahan pada kecamatan tipe A kota pekanbaru
  15. Lurah adalah lurah pada kecamatan Tipe A kota pekanbaru
  16. Sekretaris lurah adalah sekretaris lurah pada kecamatan tipe A kota pekanbaru
  17. Seksi adalah seksi di kelurahan pada kecamatan tipe A kota pekanbaru
  18. Kepala seksi adalah kepala seksi di kelurahan pada kecamatan Tipe A kota pekanbaru

B. Kedudukan (Pasal 2)


1. Kecamatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain dan kelurahan.



2. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretariat daerah
3. Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sekretariat kecamatan dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
5. Sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang bertanggungjawab kepada sekretaris Camat.
6. Seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui sekretaris Camat.
7. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Camat.
8. Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sekretariat kelurahan dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada lurah.
10. Seksi pada kelurahan dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada lurah.
11. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

## C. Susunan Organisasi Kecamatan (Pasal 3),

Gambar 1.1

STRUTUR ORGANISASI KECAMATAN TENAYAN RAYA

Camat yang telah memimpin di Kecamatan Tenayan Raya dari tahun 2003 sampai dengan saat ini :

1. TARMIZI AHMAD, S.IP (2003 - 2005)
2. H. Drs. EDI SATRIA, M.Si (2005 – 2007)
3. Drs.DARYUZAR (2007 – 2009)
4. Plt. ADI SUAKA, S.Sos (2009)
5. SADRI, S.Sos (2009 – 2010)
6. AZWAN, S.Sos (2010 – 2012)
7. H. ABDURRAHMAN, S.Sos, M.AP (2012 -Sekarang)

Mengacu kepada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru kemudian di rubah Peraturan Walikota tersebut menjadi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A Kota Pekanbaru, pada pasal 4 Camat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Membantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan tugas pembantuan lainnya.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
  - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
  - d. Mengkoordinasikan penerapan dan perlengkapan peraturan perundang-undangan
  - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
  - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat Kecamatan
  - g. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
  - h. Pelaksanaan fasilitasi urusan pertanahan

- i. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pekanbaru yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja perangkat daerah Kota Pekanbaru yang ada di Kecamatan.
- j. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- k. Pelaksanaan kewenangan-kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat untuk menangani sebahagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :
  1. Perizinan
  2. Rekomendasi
  3. Koordinasi
  4. Pembinaan
  5. Pengawasan
  6. Fasilitasi
  7. Penetapan
  8. Penyelenggaraan dan
  9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Penyesuaian bidang-bidang yang harus dikoordinasikan oleh Camat mendapat pelimpahan kewenangan dari Walikota Pekanbaru, dengan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 tentang pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Walikota kepada Camat. Tugas-tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota



Pekanbaru kepada camat adalah sebagian kewenangan wajib dan sebagian kewenangan lain. Sebagian kewenangan wajib meliputi:

1. Bidang pekerjaan umum;
2. Pertanian;
3. Perhubungan;
4. Industri;
5. Perdagangan dan penanaman modal;
6. Lingkungan hidup;
7. Pertanahan;
8. Koperasi;
9. Tenaga kerja;
10. Kesehatan dan pendidikan.

Sedangkan kewenangan lain meliputi bidang administrasi kependudukan, administrasi publik, ketertiban umum, sosial, pariwisata, olahraga, pendapatan daerah, politik dalam negeri, penerangan, dan pengembangan otonomi daerah.

Kecamatan Tenayan Raya mempunyai Visi dan Misi yakni :

“ Mewujudkan Kecamatan Tenayan Raya sebagai Miniatur Kota Metropolitan Pekanbaru yang Madani melalui pemberdayaan “.

Yang mempunyai arti Filosofi dengan Visi Yaitu :

1. Mewujudkan Kecamatan Tenayan Raya : mempunyai arti bahwa cita-cita/mimpi Walikota Pekanbaru sama dengan mimpi masyarakat Kota

“Metropolitan diawali dari Kecamatan Tenayan Raya Yang didukung dengan Infrastruktur yang baik”

2. Miniatur Kota Metropolitan Pekanbaru : memiliki arti karena Kota Pekanbaru berada di Kecamatan Tenayan Raya Maka Kecamatan Tenayan Raya adalah Potret Kota Metropolitan Pekanbaru
3. Yang Madani : memiliki arti bahwa masyarakat Kecamatan Tenayan Raya di bagi menjadi 13 Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Sail/Bencah Besung
2. Kelurahan Sialang Sakti
3. Kelurahan Melebung
4. Kelurahan Tuah Negeri
5. Kelurahan Industri Tenayan
6. Kelurahan Rejosari
7. Kelurahan Bambu Kuning
8. Kelurahan Kulim
9. Kelurahan Mentangor
10. Kelurahan Sialang Rampai
11. Kelurahan Pembatuan
12. Kelurahan Tangkerang Timur
13. Kelurahan Pematang Kapau

Mempunyai mimpi kedepan berada dilingkungan yang tertata rapi, bersih, hijau, sehat fisik dan Ekonomi Hidup Masyarakat berdasarkan tunjuk

ajar agama, budaya dan hukum yang berlaku di kota Pekanbaru dengan Misi.

Maka Misi Pembangunan Kecamatan Tenayan Raya 2014 – 2019 adalah :

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai tunjuk ajar Budaya Melayu yang bermatabat dan bermarwah sebagai langkah awal disiplin dalam menjalankan amanah untuk Masyarakat.
2. Kecamatan sebagai pusat pemerintahan, Pelayanan Publik, Perekonomian, Pemukiman, Tujuan Wisata yang didukung dengan Infrastruktur yang yang baik
3. Meningkatkan kapasitas kepada Sumber Daya Manusia untuk mendukung administrasi pemerintahan, pelayanan Publik, Perekonomian, pemukiman yang tertata rapi, bersih, indah, dan mampu memberdayakan potensi sampah.
4. Menata kawasan pemukiman berbasis Kelurahan, Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kawasan dengan pendekatan pemberyaan masyarakat.
5. Meningkatkan Pelayanan yang ramah, simpatik dan ikhlas kepada lapisan semua masyarakat.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai tunjuk ajar Budaya Melayu yang bermatabat dan bermarwah sebagai langkah awal disiplin dalam menjalankan amanah untuk Masyarakat.

7. Kecamatan sebagai pusat pemerintahan, Pelayanan Publik, Perekonomian, Pemukiman, Tujuan Wisata yang didukung dengan Infrastruktur yang yang baik
8. Meningkatkan kapasitas kepada Sumber Daya Manusia untuk mendukung administrasi pemerintahan, pelayanan Publik, Perekonomian, pemukiman yang tertata rapi, bersih, indah, dan mampu memberdayakan potensi sampah.
9. Menata kawasan pemukiman berbasis Kelurahan, Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kawasan dengan pendekatan pemberyaan masyarakat.
10. Meningkatkan Pelayanan yang ramah, simpatik dan ikhlas kepada lapisan semua masyarakat.

Kecamatan Tenayan Raya terbentuk pada tahun 2003 yang mana merupakan salah satu kecamatan yang memiliki wilayah tanah yang cukup luas dikarenakan Kecamatan Tenayan Raya yang mana terletak di pinggiran Kota Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan. Kecamatan Tenayan Raya memiliki luas  $\pm 171,270$  Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk  $\pm 154.495$  Jiwa. Dengan luas wilayah tersebut meletakkan posisi Kecamatan Tenayan Raya sebagai kecamatan dengan wilayah terluas di Kota Pekanbaru, tidak dipungkiri permasalahan menyangkut pertanahan di Kecamatan Tenayan Raya sangat banyak terjadi mulai dari yang kecil hingga permasalahan yang besar.



Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Camat yang mana peran utama dalam penerbitannya adalah Ketua RT/RW,serta Lurah melihat kondisi dimana Ketua RT/RW dan Lurah memahami lebih spesifik akan wilayah kerjanya yang cakupan wilayahnya lebih kecil. Prosedur dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah yakni :

1. adanya permohonan kepada pihak Kelurahan dari pemohon untuk membuat atau menerbitkan Surat Keterangan Tanah yang didapat melalui jual beli, hibah, warisan, dll;
2. adanya permohonan pengukuran luas tanah kepada Pihak Kelurahan dari pemohon yang diketahui oleh Ketua RT dan RW;
3. pemohon melampirkan semua kelengkapan syarat-syarat administrasi dalam pengurusan penerbitan Surat Keterangan Tanah;
4. pihak kelurahan akan mengatur jadwal pengukuran luas tanah dengan menghadirkan pemohon, ketua RT dan RW, dan sempadan ditempat;
5. jika ukuran luas tanah sama dengan dasar surat tanah yang diajukan pemohon serta pengakuan dari sempadan, pihak kelurahan akan menerbitkan Surat Keterangan Tanah dengan kelengkapan administrasi dan didasarkan oleh Surat Pernyataan dari pemohon;

6. selanjutnya Surat Keterangan Tanah yang telah ditanda tangani oleh pemohon, sempadan tanah, ketua RT/RW, serta Lurah akan ditindaklanjuti di Kecamatan.

Dalam penelitian ini, penulis mencoba meneliti Peran Camat pada masa periode tahun 2012 sampai dengan sekarang, yang juga kemungkinan permasalahan mengenai administrasi pertanahan yang muncul diluar kedudukan Camat yang akan diteliti oleh penulis sekarang.

Melihat dari kasus persengketaan diatas yang terjadi diwilayah Kecamatan, tentu sebagai seorang Camat sebagai kepala wilayah harus berperan penting dalam menangani permasalahan tersebut melihat dari salah satu tupoksi Camat yakni pelaksanaan Fasilitasi Urusan Pertanahan dan Camat sebagai kepala wilayah merupakan pelayan masyarakat. Peran menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah menyangkut tugas, fungsi, dan kewajiban atau sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan. Menurut Poerwadarminta (2004:734) peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa).

Beberapa dimensi peran yang dikemukakan oleh Arimbi dan Santosa (2003:45) sebagai berikut :

1. Peran sebagai suatu kebijakan, penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan;

2. Peran sebagai strategi, bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat;
3. Peran sebagai alat komunikasi, sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan;
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada, bertukar pikiran dan pandangan;
5. Peran sebagai terapi, sebagai upaya mengobati masalah-masalah psikologis masyarakat.

Didalam memfasilitasi urusan pertanahan yang mengalami permasalahan sengketa, peran yang dilakukan seorang Camat yakni memediasi dan memusyawarahkan kepada pihak-pihak yang bersengketa dan pihak-pihak organisasi lain yang bersangkutan, mengingat Peran seorang Camat adalah sebagai pelayan masyarakat. Prosedur dan persyaratan Mediasi agar dapat dilaksanakan yakni :

1. Permohonan tertulis dari yang bersangkutan untuk pelaksanaan mediasi kepada pihak kecamatan;
2. Pihak Kecamatan memerintahkan kepada pihak Kelurahan untuk mengecek ke lokasi tanah bersangkutan;
3. Pihak Kecamatan mengagendakan waktu pelaksanaan mediasi;

4. Kecamatan membuat undangan pelaksanaan mediasi kepada pihak yang bersengketa dan kepada pihak organisasi lain yang bersangkutan;
5. Pelaksanaan mediasi dikantor Kecamatan dengan daftar hadir dan notulen rapat;
6. Jika dalam pelaksanaan mediasi terdapat kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa, Camat dapat memutuskan hasil mediasi sesuai dengan kesepakatan yang bersengketa dilampirkan dengan pernyataan secara tertulis;
7. Maksimal mediasi yang dilakukan oleh camat yakni 3 (tiga) kali mediasi, jika tidak ada kesepakatan juga maka pihak Kecamatan akan melimpahkan ke jalur yang lebih tinggi lagi;
8. Obyek mediasi hanya sebatas Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Camat dan Lurah setempat.

Isu Permasalahan yang timbul mengenai persengketaan tanah yang terjadi di Kecamatan Tenayan Raya dikarenakan pengembangan wilayah Kecamatan Tenayan Raya sebagai Pusat Pemerintahan dan sebagai pusat Kawasan Industri, membuat harga tanah dikawasan Kecamatan Tenayan Raya menjadi naik. Isu lainnya yakni sebagian besar diakibatkan administrasi surat tanah yang dikeluarkan oleh Camat yakni Surat Keterangan Tanah. Hal ini diperkuat dengan data kearsipan di Kecamatan Tenayan Raya mengenai kasus persengketaan tanah yang terjadi pada tahun 2012 sampai dengan 2017 ± 10 kasus yang hingga saat




ini masih ada yang dalam proses penyelesaian bahkan tidak menuntut kemungkinan akan terus bertambah setiap tahunnya. Berbagai macam permasalahan sengketa tanah yang tercatat di kearsipan Kecamatan Tenayan Raya diantaranya:

1. Tumpang tindih tanah, yang mana didalam suatu tanah terdapat pengakuan kepemilikan hak tanah lebih dari 1 orang;
2. Penyerobotan hak tanah, dimana tanah yang dikuasai oleh seseorang tanpa adanya administrasi pengesahan atau tanpa adanya surat bukti pengesahan kepemilikan diambil alih oleh orang lain dengan membuat surat dasar baru kepemilikan;
3. Pemalsuan persyaratan penerbitan surat tanah, dimana oknum makelar tanah melakukan berbagai cara seperti pemalsuan tanda tangan atau identitas untuk dapat meyakinkan pihak pemerintah agar dapat menerbitkan surat keterangan ganti rugi tanah;
4. hutang pembayaran atas surat tanah, dimana seseorang hak tanah menjual tanahnya kepada orang lain namun masih terutang dan sebagainya. (Seksi Pemerintahan Kecamatan Tenayan Raya)

Grafik 1.2

## Kasus Sengketa Tanah Di Kecamatan Tenayan Raya



Dari penjelasan diatas membuat penulis termotivasi untuk mengangkat dan meneliti sebuah judul yakni “Peran Camat Dalam Menangani Permasalahan Sengketa Tanah Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat diidentifikasi rumusan masalah yakni :

1. Bagaimanakah peran Camat dalam menangani permasalahan sengketa tanah di Kecamatan Tenayan Raya?
2. Apakah penyebab terjadinya sengketa tanah di wilayah Kecamatan Tenayan Raya?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. mengetahui Peran Camat dalam menangani permasalahan sengketa tanah di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
2. Mengetahui penyebab terjadinya sengketa tanah di wilayah Kecamatan Tenayan Raya.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat :

#### 1. Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi masukan/ sumbangan bagi aparaturnya pemerintahan dalam menghadapi konflik/ sengketa pertanahan.

#### 2. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini akan menambah referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang sosial khususnya menyangkut peran Camat dalam menyelesaikan konflik tanah.